

PELAYARAN *CLEARANCE IN* PADA SISTEM INAPORTNET KAPAL KEAGENAN DI PT SALAM PACIFIC INDONESIA *LINES* CABANG BELAWAN

¹Asrullah Sani Ritonga, ²Yursal

^{1,2} KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
Email : yursal07@gmail.com

Abstrak. PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan adalah perusahaan pelayaran yang menyediakan jasa keagenan kapal Sebagai cabang, agen/subagen yang bertugas untuk mengurus dokumen clearance in kapal yang akan masuk dan keluar Pelabuhan Belawan. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki *Port Clearance* yang di keluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kenaikan kapal. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi lengkap dari proses pelayanan *clearance in* yang saat ini berlaku di PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang sering muncul selama proses pelayanan *clearance in* di Cabang Belawan, serta untuk meningkatkan efisiensi proses clearance in di PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan. Penelitian ini menggunakan metode Metode Lapangan (*Field Research*), Metode Wawancara (*Interview*), Metode Perpustakaan (*Library Research*), Metode Dokumenter. Metode pengumpulan data terbagi menjadi empat bagian yaitu metode observasi secara langsung di lapangan, metode interview atau wawancara dengan staf atau karyawan PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Cabang Belawan, metode documenter terkait dengan dokumen yang diperlukan pada saat proses *clearance in* kapal, metode studi pustaka yang berhubungan dengan prosedur *clearance in* kapal. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam kegiatan *clearance in* kapal pihak dinas luar PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan sudah dilakukan dengan tepat dan cepat. Prosedur sudah dilakukan dengan baik. Penerapan sistem *inaportnet* diharapkan dapat mempercepat penyelesaian *clearance* dalam upaya memperlancar kedatangan dan keberangkatan kapal.

Kata Kunci: *Clearance In* , *Sistem Inaportnet*

Abstract. PT Salam Pacific Indonesia Lines Belawan Branch is a shipping company that provides ship agency services as a branch, agent / subagent in charge of taking care of clearance documents in ships that will enter and exit the Port of Belawan. Every sailing ship is required to have a *Port Clearance* issued by the Syahbandar after the ship has met the requirements of the ship's seaworthiness. This paper aims to find out a complete description of the clearance in service process that currently applies at PT Salam Pacific Indonesia Lines Belawan Branch to find out the obstacles or obstacles that often arise during the clearance in service process at the Belawan Branch, as well as to improve the efficiency of the clearance in process at PT Salam Pacific Indonesia Lines Belawan Branch. This research uses the Field Method (*Field Research*), Interview Method (*Interview*), Library Method (*Library Research*), Documentary Method. The data collection method is divided into four parts, namely the direct observation method in the field, the interview method or interviews with staff or employees

of PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Belawan Branch, the documentary method related to the documents required during the clearance process in the ship, the literature study method related to the clearance procedure in the ship. From the results of the study it can be concluded that in the activities of clearance in the ship of the outside service of PT Salam Pacific Indonesia Lines Belawan Branch has been done precisely and quickly. The procedure has been done well. The application of the inaportnet system is expected to accelerate the completion of clearance in an effort to expedite the arrival and departure of ships.

Keywords: Clearance in, System Inaportnet

PENDAHULUAN

Kapal petikemas adalah kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut barang atau muatan dalam bentuk atau ukuran *container intermodal*. Petikemas atau ukuran container adalah suatu kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu, dapat di pakai berulang kali, dipergunakan untuk menyimpan dan sekaligus mengangkut muatan yang ada di dalamnya. Setiap kapal yang masuk ke pelabuhan harus mempunyai izin yang disebut dengan *clearance*, penanganan kapal yang masuk dilakukan di cabang Perusahaan pelabuhan setempat dan apabila perusahaan tidak mempunyai cabang maka wajib menunjuk salah satu perusahaan pelayaran. di pelabuhan tersebut untuk menjadi agen kapal Perusahaan tersebut.

Untuk menunjang proses kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan Belawan, dalam kondisi seperti ini sarana dan prasarana bidang transportasi menjadi keuntungan untuk PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan dalam pengiriman peti Kemas dan penyewaan peti kemas menggunakan kapal milik. Di zaman modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan pesat, tidak heran jika berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan perdagangan di berbagai belahan dunia. Selain itu, kemajuan zaman berdampak pula terhadap banyaknya permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi, salah satunya pada bidang pelayanan kepelabuhan yang terjadi di Indonesia saat ini. Menanggapi hal di

atas, Menteri Perhubungan Republik Indonesia membuat peraturan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang penerapan inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015. Sehubungan yang berkaitan dengan peranan perusahaan pelayaran demi kelancaran kegiatan keagenan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang proses pengurusan *clearance in* pada sistem *inaportnet* untuk itu penulis membuat makalah berjudul "Pelayanan *Clearance In* pada Sistem *Inaportnet* Keagenan di PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan".

METODE PENELITIAN

A. Metode Lapangan (*Field Research*)

Penulis menggunakan dua metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi pendukung makalah ini yaitu:

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati bagaimana proses pelayanan *clearance in* pada sistem *inaportnet* kapal keagenan di PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan. Pada metode ini, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar dan merekam objek yang berhubungan dengan penelitian.

B. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berhubungan dengan penelitian yaitu bagaimana proses pelayanan *clearance in* pada sistem *inaportnet* keagenan kapal khusus Cabang Belawan.

C. Metode Perpustakaan (*Library Research*)


Penulis mendapatkan data dengan membaca buku-buku di perpustakaan dan dari buku panduan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan yang berkaitan dengan pembahasan makalah penulis. Metode ini membantu penulis di dalam memahami istilah-istilah serta pengertian yang tidak dapat di jelaskan oleh riset lapangan

D. Metode Dokumenter

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumenter (*documentary study*). Studi dokumenter (*documentary study*) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun data yang akan dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan



Sumber 1 PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan

B. Aktivitas perusahaan dalam Proses Pelayaran Clearance In pada sistem Inaportnet Keagenan di PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan

1. Pelayanan Clearance In pada Sistem Inaportnet Keagenan di PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan

a. Clearance In

Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 219 Ayat (1) untuk memastikan bahwa kapal, awak berlayar dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Clearance adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan tiba di pelabuhan yang berlayar wajib memiliki Port Clearance yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan naik lautan kapal dan kewajiban lainnya.

Menurut Widyanto (2023), prosedur clearance in merupakan proses pengurusan izin kapal yang nanti nya akan tiba di pelabuhan ke instansi yang bertanggung jawab. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses clearance in, antara lain persiapan sebelum kedatangan kapal. Jauh sebelum kapal tiba, pemilik kapal memberitahunya melalui telepon dan email informasi jadwal kedatangan kapal dan mengirimkan lampiran untuk mengirimkan pemberitahuan kedatangan kapal (PKK) ke instansi terkait dan kapal tunda.

b. Dasar Hukum Penerapan Inaportnet

Menurut Peraturan Menteri 157 Tahun 2015 penerapan inaportnet pelayanan kapal dan barang di pelabuhan dilakukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Penerapan inaportnet akan mempercepat implementasi NSW di Indonesia dan mendorong kelancaran arus barang serta kinerja pelayanan ekspor/impur lebih jauh ke depan, sistem ini menjadi salah satu persiapan kita menuju Asean Single Window (ASW). Karena perdagangan global sekarang tidak lagi bisa ditahan atau dihindari.

c. Sistem Aplikasi Inaportnet

Menurut Handoko, (2020:202) Inaportnet atau Indonesia Port Network adalah sistem aplikasi layanan online yang mengirimkan informasi teknis tentang kapal dari pelabuhan muat hingga pelabuhan pemberangkatan.. Jika membahas tentang tata cara layanan pastinya kita membahas tentang aturan, peraturan yang menjelaskan tentang tata cara pelayanan inaportnet tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/3/II/DJPL-15 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal dan Barang Menggunakan Inaportnet di Pelabuhan. dan didalam Undang Undang Pelayaran BAB XV tentang Sistem Informasi Pelayaran Pasal : 269 ayat (1) Sistem informasi pelayaran mencakup pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk:

- 1) Mendukung operasional pelayaran
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik
- 3) Mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran


Penerapan inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang pelabuhan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan, tertanggal 13 Oktober 2015. Penyelenggaraan Inaportnet dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan mulai berlaku pada 13 Januari 2016 atau tiga bulan sejak diundangkan. Inaportnet itu sendiri adalah untuk pelayanan kapal dan barang, yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan.

Penerapan inaportnet pelayanan kapal dan barang di pelabuhan dilakukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem inaportnet

ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan kapal di pelabuhan dan menyederhanakan prosedur yang ada di pelabuhan sehingga kegiatan di pelabuhan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat menurunkan biaya logistik.

d. Pelayanan *clearance in* sistem *inaportnet* dalam jasa kedatangan kapal

Berikut alur dan istilah yang digunakan pada layanan Inaportnet adalah sebagai berikut :



Sumber 2 : Alur dan istilah pada layanan Inaportnet

C. Alur Pelayanan Clearance In Kapal Pada Sistem Inaportnet

1. Agen pelayaran

Suatu badan usaha yang bergerak dalam kegiatan penanganan kapal.

Pada PT Salam Pacific Indonesia Lines cabang Belawan, terdapat agen pengelola kapal yang ditunjuk langsung oleh perusahaan itu sendiri dikenal sebagai Dinas Luar.

D. PBM (Perusahaan Bongkar Muat)

Suatu Perusahaan yang bertugas untuk melakukan bongkar muat kapal di dermaga suatu Pelabuhan, pada PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan yang bertugas sebagai perusahaan bongkar muat adalah Terminal Peti Kemas Belawan Domestik (TPKB).

E. PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal)

Pemberitahuan kedatangan adalah laporan perkiraan kedatangan kapal yang dikirim oleh perusahaan pelayaran nasional, badan operasi pelayaran khusus dan perusahaan pelayaran rakyat kepada operator pelabuhan.

Proses penginputan data di sistem *inaportnet* :

1. Mengambil RPK rencana pola trayek kapal di pusat data <https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/>
2. Masukkan Nomor RPK ke dalam data pada sistem inaportnet <https://inaportnet.dephub.go.id/>
3. Setelah RPK terinput dan muncul data kapal, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah memasukkan draft depan dan draft belakang kapal, *gross tonage* (GT), *death weight tonage* (DWT),

safe manning , ketinggian udara kapal, *voyage* kapal.

4. Menginput data kru kapal pada sistem inaportnet
5. Menginput data manifest bongkar kapal, *stowage plan*, bongkar muat yang akan sandar di dermaga pada sistem inaportnet
6. Memasukkan semua dokumen kapal dan surat persetujuan berlayar (SPB) dari pelabuhan sebelumnya pada *inaportnet*
7. Membuat data bongkar dan muatan peti kemas antar pulau kapal harus sesuai dengan manifest yang dibuat pada sistem inaportnet
8. Membuat data kedatangan kapal dan keberangkatan kapal pada sistem *inaportnet* dan akan mengirimkan permohonan tersebut.

Setelah sudah melewati proses diatas, data tersebut siap dikirim dan akan diperiksa oleh syahbandar, otoritas pelabuhan, pelindo. Setelah PKK disetujui oleh suatu badan yang memeriksa data tersebut akan muncul nomor PKK tersebut dan bisa dilihat di monitoring *inaportnet* untuk mengetahui proses pelayanan kapal pada sistem *inaportnet*.

F. SPM (Surat Penerimaan Masuk)

Surat penerimaan masuk pelabuhan adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik yang menyatakan bahwa kapal secara teknis dan administratif telah memenuhi persyaratan kenaikan laut kapal dan kewajiban-kewajiban lain untuk memasuki pelabuhan.

G. PPKB (Permintaan Pelayanan Kapal Barang)

Permintaan pelayanan kapal dan barang adalah permintaan pelayanan jasa di pelabuhan (Labuh, Pandu, Tunda, Kepil, Tambat dan Pembelian Air Kapal dan lainnya) dan jenis barang serta jumlah barang yang akan di bongkar/muat oleh agen pelayaran yang diterbitkan oleh Pelindo yang bisa di akses melalui <https://ibs.pelindo.co.id/auth/login>

H. RKBM (Rencana Kapal Bongkar Muat)

Rencana operasi bongkar muat merupakan laporan yang dikirimkan oleh perusahaan bongkar muat kepada operator pelabuhan yang memuat rencana kegiatan bongkar muat.

I. RPK-RO (Rencana Penambatan Kapal - Rencana Operasi)

Rencana tambatan kapal dan rencana operasional merupakan dokumen tambatan kapal dan penanganan kargo yang diberikan Pelindo kepada operator pelabuhan untuk mencapai peraturan.

J. PPK (Penetapan Penyandaran Kapal)

Penetapan penyandaran kapal adalah dokumen lokasi tambat kapal dan bongkar muat barang yang ditetapkan oleh kantor otoritas utama dan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.

K. SPK Pandu (Surat Perintah Kerja Pandu)

Surat perintah kerja adalah dokumen yang berisi perintah pelaksanaan pelayanan kapal yang dikeluarkan oleh Pelindo, meliputi pengoperasian pemanduan, penundaan, dan tambatan.

L. SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak)

Surat persetujuan pindah adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik yang menyatakan bahwa secara teknis dan administratif kapal telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan lalu lintas untuk melakukan perpindahan di pelabuhan.

M. Dokumen Yang Perlu Disiapkan Oleh Keagenan Dalam Melayani Kedatangan Kapal

1. Surat Penunjukan Keagenan
2. SPB (Surat Persetujuan Berlayar)
3. *Crewlist In* Dari Pelabuhan Asal
4. *Stowage Plan*
5. Surat permohonan Memo In/Out, *Crewlist*, VTS (*Vessel Traffic System*), Olah Gerak
6. Surat pernyataan kebenaran dokumen
7. SPM (Surat Persetujuan Masuk)
8. Manifest Bongkar/Muat

N. Biaya yang Timbul pada Saat Proses Clearance In Kapal pada Sistem Inaportnet

Biaya yang timbul pada saat melakukan proses clearance in di sistem inaportnet yang harus dikeluarkan oleh perusahaan selama menangani kebutuhan anak buah kapal dalam proses clearance in :

1. Biaya billing PPKB yang dibayarkan melalui sistem Pelindo III berupa biaya masuk kapal sesuai GT (*gross tonnage*) kapal Pandu, Tunda, Tambat yang dibayarkan melalui <https://ibs.pelindo.co.id/auth/login>
2. Biaya yang dibayarkan melalui sistem inaportnet untuk melayani kapal masuk yang di sebut PNBVTS (*vessel traffic system*). <https://inaportnet.dephub.go.id/>
3. Biaya KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) dibayarkan pada saat akan melakukan clearance untuk melakukan check kesehatan kru kapal. <https://www.simponi.kemenkeu.go.id/welcome/login>.

Biaya tersebut ditanggung oleh pihak perusahaan pelayaran dan untuk proses pembayaran biaya tersebut ditangani oleh keagenan (*Ship Clearance*). Dari semua biaya yang di tanggung jawabi oleh agen, agen harus membuat bukti invoice pembayaran yang dilakukan untuk kapal dan melaporkan hal tersebut ke perusahaan pelayaran.

O. Instansi yang Berkaitan Dalam Proses Clearance In Kapal pada Sistem Inaportnet

Dalam melaksanakan pelayanan *clearance in* pada sistem *inaportnet* ada beberapa instansi yang terkait dalam proses pelayanan tersebut yang dimana antara lain sebagai berikut:

1. Kantor Syahbandar Utama Belawan
Menurut Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Pasal 207 Ayat 3, Syahbandar merupakan pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan serta melakukan pengawasan penuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritime dipelabuhan seluruh Indonesia. Menurut Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2012 Pasal 2, tugas pokok Kantor Kesyahbandaran utama adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
2. Kantor Otoritas Pelabuhan
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Tugas Otoritas Pelabuhan Sebagai Berikut:
 - a. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
 - b. Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan;
 - c. Pelaksanaan Penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Derah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya;
 - e. Pelaksanaan pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal;
 - g. Pelaksanaan penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
 - h. Pelaksanaan dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan;
 - i. Pelaksanaan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pengusahaan di pelabuhan
3. Kantor Kenavigasian, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 tahun 2006:
- a. Pelaksanaan pengamatan laut dan survei hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan,
 - b. Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survei hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan.
4. PT Pelindo Belawan adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan di Indonesia. Dalam melaksanakan pelayanan clearance in pada sistem inaportnet ada beberapa instansi yang terkait dalam proses pelayanan tersebut.
5. Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.
- a. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
 - b. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
 - c. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;

P. Dokumen–Dokumen Kapal Yang Harus Dilengkapi Pada Proses Clearance Kapal

Dokumen Kapal yang harus disiapkan oleh pihak Kapal untuk proses penyandaran Kapal di dermaga yang akan dibawa oleh keagenan kapal, untuk *check* keabsahan dokumen tersebut untuk menjadi salah syarat proses pelayanan *clearance* Kapal.

1. Surat Laut
2. Surat Ukur
3. Surat Radio Kapal Barang
4. *Safe Manning Document*
5. Surat Anti Teritip
6. Surat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (*Equipment*)
7. Surat Garis Muat (*Load Line*)
8. Surat Klasifikasi Lambung (*Hull*)
9. Surat Manajemen Keselamatan (*Document Of Compliance*)
10. Surat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (*Construction*)
11. DG (*Dangerous Goods*)
12. SMC (*Safety Management Certificate*)
13. Surat Kerangka Kapal (*Removal Of Wrecks*)
14. *CLC Bunker*
15. Surat Klasifikasi Mesin
16. Surat Pemadam Kebakaran
17. Derating SSCEC (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate*)
18. Surat Manajemen *BALLAST WATER*
19. HRU (*Hydrostatic Release*)
20. *Life Craft*
21. SPB (Surat Persetujuan Berlayar)
22. Surat Pencegahan Pencemaran Nasional

Q. Hambatan yang Terjadi pada Proses Pelayanan Clearance In Pada Sistem Inaportnet

Adapun hambatan pada saat clearance yang membuat agen mengalami kesulitan karena perubahan sistem dari manual ke sistem *inaportnet* adalah sebagai berikut:

1. Gangguan jaringan pada saat menginput data pada sistem inaportnet. Pada saat menginput data sering terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan keterlambatan membuat proses pelayanan *clearance* di sistem, juga kurangnya support dari perangkat computer di PT Salam Pacific Indonesia Lines sehingga mengakibatkan agen menjadi lambat melakukan proses data pada sistem tersebut
2. Kurangnya tenaga kerja pada bagian keagenan. Sering menjadi hambatan pada saat melakukan clearance di sistem dan lapangan, dimana agen harus lebih sibuk untuk melakukan proses penyandaran di dermaga dan juga melakukan proses penginputan data pada sistem serta banyak nya jadwal kapal membuat agen tidak bisa berhenti melakukan pekerjaan tersebut yang akan menyebabkan kelelahan. Seharusnya ada agen tambahan agar proses bisa dilakukan dengan lebih baik dan cepat.
3. Kurangnya pemahaman terhadap sistem *inaportnet*. Pada saat penginputan data yang dilakukan pada sistem *inaportnet* tidak sedikit agen mengalami kesalahan dari penginputan yang membuat resiko

kesalahan data pada saat penginputan kapal, dan harus ada seperti upaya pertemuan untuk membahas sistem inaportnet agar agen lebih memahami sistem tersebut dan mengurangi kesalahan data.

4. Kurangnya perangkat elektronik. Kurangnya perangkat elektronik yang disediakan oleh perusahaan terutama pada bagian jasa keagenan membuat para karyawan mengalami kendala dalam penginputan data. Maka dari itu kendala utamanya karena kurangnya perangkat elektronik yang disediakan oleh pihak perusahaan membuat karyawan mengalami kesulitan dalam proses pelayanan clearance in. Perangkat elektronik yang berperan penting dalam sistem online adalah *computer* dan juga printer. Apabila *computer* yang disediakan tidak memadai akan menjadi kendala saat penginputan data pada proses pelayanan clearance in dan maka dari itu dapat menyebabkan kapal yang akan sandar menjadi delay.

KESIMPULAN

Pelayanan *Clearance In* pada sistem *Inaportnet* Kapal Keagenan di PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Belawan, Pada umumnya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi terdapat kendala seperti gangguan jaringan pada saat menginput data pada sistem *inaportnet*, Kurangnya tenaga kerja pada bagian keagenan, Kurangnya pemahaman terhadap sistem *inaportnet*, kurangnya perangkat elektronik. Solusi yang ditemukan dalam mencegah kendala tersebut yaitu mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh jasa keagenan dalam melayani proses *clearance in*.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliya, dkk. 2022. "Prosedur Clearance In dan Clearance Out Kapal Milik PT. Salam Pacific Indonesia Lines." Yogyakarta: Majalah Ilmiah Bahari. Vol.20No.1. <http://jurnal.stimario.ac.id/index.php/MIBJ/article/download/292/214/> Diakses tanggal: 03-September 2023
- DR. Harbani Pasolong, M.Si . 2021. Etika Profesi. Makassar: PT.Nas Media Indonesia
- Fakhrurrozi. 2017. Penanganan, Pengaturan dan Pengamanan Muatan Kapal. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ginting, D., Telaumbanua, F., & Faranisa, A. (2022). Crew Change Kapal Sv. Lay Vessel Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bahari Laju Anugrah Cabang Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 308-317.
- Ginting, D., & Siska, E. (2021). Prosedur Penerbitan Delivery Order Dalam Pengambilan Container

Pada Pt. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Medan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 155-160.

- Ginting, D., & Ginting, D. G. (2021). PERANAN KEAGENAN KAPAL DALAM MELAYANI PENGISIAN AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN KM. AMRTA VII Pada PT. GESURI LLOYD CABANG KUALA TANJUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 245-249.
- Ginting, D. (2021). PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI CONTAINER PADA PT. ELANG SRIWIJAYA PERKASA PALEMBANG. *Agriprimatech*, 5(1), 23-30.
- Ginting, D., Sahid, M., Ridho, S., & Perangin-Angin, R. R. B. (2023). PERANAN KEAGENAN TERHADAP AKTIVITAS KAPAL BERBENDERA INDONESIA YANG BEROPERASI SECARA INTERNASIONAL PADA PT. PENGUIN FERRY JASA INTERNASIONAL. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 475-479.
- Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021, November). PROSES PERGANTIAN CREW PADA KAPAL MV. ELISABETH OLDENDORF OLEH PT. SEA ASIH LINES (SAL) CABANG BELAWAN. In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 3, No. 1, pp. 213-224).
- Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). IZIN TINGGAL CREW ASING YANG AKAN BEKERJA DI ATAS KAPAL LAY UP PADA PT. ANSARI SHIPPING BATAM DI PELABUHAN BATU AMPAR. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 400-406.
- Ginting, D. (2019). PENGARUH BRIDGE DAN ENGINE ROOM SIMULATOR TERHADAP TINGKAT KETERAMPILAN TARUNA AKADEMI MARITIM INDONESIA MEDAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 1(2).
- Handoko. 2020. Hukum Maritim dan Pengelolaan Lalu Lintas Laut dan Kepelabuhanan. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Lilis, L., Dirhamsyah, D., Fransiska, E., & Sartika, D. (2023). PELAKSANAAN EKSPOR IKAN PARI KE NEGARA SINGAPORE PADA CV. INDO PACIFIC JAKARTA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 469-474.
- Lilis, L., Fransiska, E., & Situmeang, C. I. U. (2021). PROSEDUR PENANGANAN DOKUMEN

KAPAL MUATAN CURAH KERING DI DERMAGA TUKS INALUM PADA PT. GESURI LLOYD CABANG KUALA TANJUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 257-263.

Lilis, L., & Rizki, M. U. (2022). AKTIVITAS PELAYANAN PENUMPANG KAPAL KM. WIRA ONO NIHO DI DERMAGA PELABUHAN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SIBOLGA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 394-399.

Lilis, L., Siregar, N. S., & Abdullah, P. (2022). TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL PADA KANTOR KSOP (KESYAHBANDARAN DAN OTORITA PELABUHAN) KELAS I DUMAI OLEH PT. WASAKA INDONESIA JAYA DUMAI. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 318-324.

Lilis, L., & Fadillah, N. (2021). PROSEDUR PENANGANAN CREW KAPAL ASING YANG MASUK KE PERAIRAN INDONESIA PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 168-175.

Menteri Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan. Jakarta.

Pedoman Praktek Darat (PRADA) dan Pedoman Penulisan Makalah Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan Tahun 2020

Rispianti, D., Fransiska, E., & Batubara, R. H. (2022). IMPLEMENTASI ISM CODE KAPAL MV. MEDELIN FIRST PADA PT. MULTI JAYA SAMUDERA BELAWAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 436-440.

Rizieq, Mohammad, dan Nuruzzahri. 2019. "Prosedur Operasional Penggunaan Sistem Aplikasi Inaportnet Di PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Cabang Cilacap." Semarang: Maritim Amni Press.

Santoso, I. H, dkk. 2018. Pendidikan Tinggi Sebagai Sistem. Yogyakarta: Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Supriyono, R. A. 2018. Akuntansi Keprilakuan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sutria, Y., Dirhamsyah, D., & Jufriyanto, J. (2022). Peranan Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin

Olah Gerak Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Pada Pt. Naval Global Trans Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 386-393.

UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 98).

Widyanto, Handoyo, dkk. 2023. Aktivitas Port Clearance Pengurusan Dokumen PT Pelayaran Sumatra Timur Indonesia. Yogyakarta: Jurnal Maritim Polimarin. Vol. 9 No. 1. <https://ejurnal.polimarin.ac.id/index.php/jmp/article/download/95/33>. Diakses tanggal: 03-September 2023.